

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenun ikat Sukerare, sebagai bagian kekayaan intelektual tradisional di Indonesia meliputi, pengarahan, pembinaan, pembimbingan dalam rangka peningkatan kesadaran mengenai pentingnya hak cipta dan memfasilitasi pengrajin tenun ikat dalam mendaftarkan hasil karyanya. Harus diakui bahwa pelaksanaan peran pemerintah daerah tersebut belum optimal, hal ini dapat dilihat dari belum adanya peningkatan kesadaran pengerajin tenun ikat Sukerare untuk mendaftarkan Hak Cipta. Kondisi demikian terjadi karena adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum tenun ikat Sukerare, seperti faktor budaya dan rendahnya tingkat pendidikan pengerajin.
2. Unsur budaya masyarakat merupakan faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenun ikat Sukerare. Unsur budaya yang dimaksud adalah prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam masyarakat Suku Sasak, termasuk masyarakat Dusun Sukerare. Prinsip tersebut membuat pengrajin menilai motif tenun ikat baru yang

diciptakan adalah milik bersama sehingga tidak perlu didaftarkan Hak Ciptanya.

## **B. Saran**

Berikut merupakan beberapa saran yang dapat penulis rekomendasikan:

1. Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa bantuan pendanaan bagi pengrajin tenun ikat Dusun Sukerare, agar dapat melakukan pendaftaran Hak Cipta atas motif baru tenun ikat yang diciptakan. Dalam hal ini, pendaftaran Hak Cipta dapat menjadi bagian dari upaya pengrajin untuk memberikan kepastian perlindungan tenun ikat dan memperkaya kekayaan budaya Indonesia.
2. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah dapat meningkatkan upaya sosialisasi atas pentingnya pendaftaran Hak Cipta secara lebih terjadwal. Selain itu, diperlukan upaya untuk mengubah pemahaman masyarakat bahwa Hak Cipta tidak bertentangan dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan yang ada dalam budaya Suku Sasak. Pemerintah daerah juga dapat mengkaji pembuatan Peraturan Daerah yang secara lebih jelas mengatur perlindungan hukum atas tenun ikat di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya di daerah Sukerare sebagai sentra pengrajin tenun ikat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulkodir, Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali, Zainuddin. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amba, M., 1998, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat*, Pascasarjana IPB, Bogor.
- Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Azed, Abdul Bari, 2006, *Kepentingan Negara Berkembang Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika, dan Pengetahuan Tradisional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional (LPHI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Burhan, Bungin, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Darmadi, Hamid, 2013, *Dimensi-dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Ditjen HKI (bekerja sama dengan EC-ASEAN IPRs Co-operation Programe (ECAP II)), 2007, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Dilengkapi Dengan Peraturan PerUndang-undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Ditjen HKI dan ECAP II, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedilah, 1993, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Hadjon, Phillipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- H.L.M.S., Kartadjoemena, 1997, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI-Press, Jakarta.
- H. OK. Saidin, 2004, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Cetakan ke-4, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Cetakan ke-7, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Kotler dan Amstrong, 2001, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Penerbit Erlangga, Surabaya.
- Leaffer, Marshall, 1998, *Understanding Copyright Law*, Matthew Bender & Company Incorporated, New York.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung.
- Lukmana Sampara, 2000, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, STIA LAN Press, Jakarta.
- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- McKeough, Jill, dan Andrew Stewart, 1997, *Intellectual Property in Australia*, Butterworths, Sydney.
- Moenir, 2006, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muluk, K., 2007, *Model Peran Pemerintah Daerah, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Nurachmad, 2012, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta.
- Pasolong, Herbani, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.

- Ratminto, dan Winarsih, Atik Septi, 2005, *Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sarjono, Agus, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT Alumni, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Sinambela, dkk, 2010, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sitanggang, Cormentyna, dkk, 2003, *Kamus Pelajar Untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarmanto, 2012, *KI dan HKI serta Implementasinya bagi Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Suseno, Franz Magnis, 1991, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia, Jakarta.
- Tim Ensiklopedi, 1989, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, PT Cipta Adi Pustaka, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum HKI*, Alumni, Bandung.
- Utomo, Tomi Suryo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

**Karya Tulis Ilmiah, Makalah, Jurnal dan Surat Kabar:**

- Berryman, C. A., 1994, “*Towards More Universal Protection of Intangible Cultural Property*” *Journal of Intellectual Property Law*, 1994 (1).
- Hadisuprpto, Paulus, 2006, *Ilmu Hukum dan Pendekatannya, disajikan dalam Diskusi Panel “Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum”*, Semarang 17 Januari 2006.
- Irfan, L. Muh., 2003, *Pengantar Budaya Lombok, (Hand Out Mata Pelajaran Muatan Lokal Untuk SMPN 3 Pujut kelas VII, SMPN 3 Teruwai Pujut, Teruwai Pujut.*
- Kamarudin, 2009, *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Dalam Melestarikan Kerajinan Tenun Ikat*, (Makalah disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Seni Rupa UNTB di Mataram), Himpunan Mahasiswa Seni Rupa UNTB, Mataram.
- Kusumaningtyas, Rindia Fanny, 2009, *Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)*, (Tesis), Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Maria Alfons, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan *Disertasi Doktor*, (Malang: Universitas Brawijaya).
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret).
- Nuniek, R., 2001, *Tenun Ikat Lombok Sebagai Kekayaan Tradisional*, Makalah Mata Kuliah Kajian Budaya, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Bukit Jimbaran Badung, Denpasar.
- Paramitha, Ita, 2011, *Pendidikan Seni Rupa (Sebuah Kajian Terhadap Karya Tradisional Tenun Ikat)*, FKIP USTY, Yogyakarta.
- Rahayu, Kanti, 2008, *Upaya Perlindungan Batik Lasem Oleh Pemerintah Kabupaten Rembang*, (Tesis). Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soehardjo Sastrosoehardjo, 1997, *Silabus Mata Kuliah Filsafat Hukum*, Semarang, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.

**Arsip Daerah**

- Arsip BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2013.
- Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, 2014.
- Arsip Dinas Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013.
- Arsip Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2014.
- Arsip Babad Tanah Sasak dalam Lontar.
- Arsip *Sukarara Weaving Catalogue Art*, 2011.

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220).
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Nomor 125 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4437).
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembar Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4844)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Nomor 82 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4737).
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.


**Media Internet**

[http://www.acemark.co.id/id/news\\_detail](http://www.acemark.co.id/id/news_detail), diakses pada tanggal 8 Oktober 2013).

<http://www.lomboktengahkab.go.id/>. (Diakses pada Tanggal 05 April 2014).

Supanto, Perlindungan Hukum, "<http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/>", (Diakses pada Tanggal 05 April 2014).

Wawancara dengan ketua paguyuban tenun ikat Bapak Timan pra penelitian tanggal 25 Januari 2014





# LAMPIRAN



**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : .....**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Erwin Winka B.G.R., M.H.*  
NIP : *196712311992031122*  
Pangkat/Golongan : *Penata / III/c*  
Jabatan : *Dosen*  
Instansi : *UMRAM*

Menerangkan bahwa :


Nama : Aria Kaswara Saputra  
NIM : 125201791/PS/MIH  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Universitas Asal : Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY)

Telah melaksanakan Penelitian/Observasi dalam rangka pengumpulan data guna menyusun tugas akhir (Tesis) program studi Magister Ilmu Hukum, dengan judul "*Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Tenun Ikat Sukerare Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional Di Indonesia*".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, *23 Januari 2014*...

Narasumber,



*Erwin Winka B.G.R. M.H.*

*NIP. 196712311992031122*



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Alamat: Jln. M. Ocet Thalib No. 4, Praya, Lombok Tengah, NTB 83362 Tlp. (0370) 654126

Email: [diskoperindaglomboktengah@yahoo.co.id](mailto:diskoperindaglomboktengah@yahoo.co.id)

Website: [www.Diskoperindaglomboktengah.go.id](http://www.Diskoperindaglomboktengah.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 0.102 / Diskoperindag / 01 / 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Amir Husen, S.E.  
NIP : 195807041981031014  
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / 1U/b  
Jabatan : Kepala Dinas Diskoperindag Kabupaten LOMBOK  
Instansi : DISKOPERINDAG Kabupaten Lombok Tengah  
MTR.

Menerangkan bahwa :

Nama : Aria Kaswara Saputra  
NIM : 125201791/PS/MIH  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Universitas Asal : Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY)

Telah melaksanakan Penelitian/Observasi dalam rangka pengumpulan data guna menyusun tugas akhir (Tesis) program studi Magister Ilmu Hukum, dengan judul "*Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Temun Ikat Sukerare Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional Di Indonesia*".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Praya, 27 Januari 2014.

Kadis Diskoperindag



H. AMIR HUSEN, S.E.

NIP. 195807041981031014

## SURAT KETERANGAN

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Lulu Maksum Supardi, S.Sos, M.M*  
NIP : *19.67.0213.199303.1.008*  
Pangkat/Golongan : *Penata...T.K..1.....1...III/d..*  
Jabatan : *Kasub.bag...umum...dan Perencanaan*  
Instansi : *Dis.koperindag...kabupaten Lombok Tengah NTB.*

Menerangkan bahwa :

Nama : Aria Kaswara Saputra  
NIM : 125201791/PS/MIH  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Universitas Asal : Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY)

Telah melaksanakan Penelitian/Observasi dalam rangka pengumpulan data guna menyusun tugas akhir (Tesis) program studi Magister Ilmu Hukum, dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Tenun Ikat Sukerare Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional Di Indonesia”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Praya, *24 Januari 2014*...

Kasubbag Umum dan Perencanaan,



*L. Maksum Supardi, S.Sos, M.M.*

*NIP. 19670213 199303 1 008*



## PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DESA SUKERARE

Alamat: Jl. Gajah Mada, Praya, Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, 83362

Tlp. (0370) 654034, Fax (0370) 655081.

Email: [lomboktengah@yahoo.co.id](mailto:lomboktengah@yahoo.co.id) Website: <http://www.Lomboktengahkab.go.id/>.

### SURAT KETERANGAN

Nomor : UBI..1.D.3.03/01/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Timan  
NIP : -  
Pangkat/Golongan : - / -  
Jabatan : Kepala Desa / Ketua paguyuban Tenun  
Instansi : Kantor Desa Sukerare / Sukerare

Menerangkan bahwa :

Nama : Aria Kaswara Saputra  
NIM : 125201791/PS/MIH  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Universitas Asal : Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY)

Telah melaksanakan Penelitian/Observasi dalam rangka pengumpulan data guna menyusun tugas akhir (Tesis) program studi Magister Ilmu Hukum, dengan judul 'Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Tenun Ikat Sukerare Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional Di Indonesia'.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukerare, 28 Januari 2014

Kepala Desa



NIP. -



## RINGKASAN JAWABAN

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai perkembangan tenun ikat Sukerare pada saat ini?

*Sangat pesat sekali, dan sangat banyak yang menggunakan tenun ikat, terutama anak-anak muda yang sekarang sudah didesain sesuai perkembangan zaman. Tenun ikat sekarang ini, tidak hanya sebatas sebagai pakaian adat semata, tetapi lebih didesain untuk semua kalangan dengan nuansa lebih modern. Banyak juga yang didesain sedemikian rupa sehingga mampu menjelma menjadi cindramata dan sovenir-sovenir unik, bahkan elemen interior rumah dan merambah sampai dengan produk mebel.*

2. Bagaimana upaya pemerintah kabupaten lombok tengah dan pengrajin dalam melestarikan tenun tenun ikat?

*Jika dilihat sekarang ini, memang pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, sudah melakukan upaya pelestarian melalui pemasaran, penyuluhan, pematenan motif baru, dan mengadakan festival-festival tenun, tetapi memang belum maksimal karena budaya masyarakat yang tingkat sosialnya masih tinggi. Sedangkan pengrajin sendiri sekarang ini lebih kreatif dalam membuat motif-motif baru tenun ikat, banyak juga masyarakat dan pengrajin sendiri yang membiasakan penggunaan tenun ikat dalam acara-acara adat maupun pakaian-pakaian keseharian.*

3. Mengapa pada saat ini banyak pengrajin yang belum mendaftarkan motif tenun ikat baru yang diproduksinya?

*Jika melihat hal ini, kita memang tidak heran karena kita juga mengetahui bahwa rata-rata pendidikan pengrajin yang ada di Sukerare adalah tamanan SD, ada juga yang SMP dan SMA, D3 dan S1, tetapi banyak juga yang tidak pernah bersekolah sama sekali. Banyaknya pengrajin yang belum mengenyam pendidikan inilah yang menjadi salah satu faktor banyaknya motif baru yang belum didaftarkan, disamping belum maksimalnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan dan mengarahkan pengrajin untuk mendaftarkan motif baru tenun ikan tersebut, dan ditambah lagi faktor budaya masyarakat.*

4. Kerugian apa yang dialami oleh pengrajin apabila tidak mendaftarkan hak cipta motif tenun ikatnya?

*Secara ekonomi terdapat kerugian yang dialami pengrajin, dalam hal ini banyak yang menjiplak, kemudian jika motif tersebut dipatenkan oleh pengrajin lain maka pengrajin pembuat pertama tidak dapat membuat motif tersebut kembali. Sehingga pengrajin pembuat pertama harus membuat motif baru, maka hal inilah yang berdampak pada perekonomian pengrajin.*

5. Keuntungan apa yang dapat diperoleh oleh pemerintah dan pengrajin jika motif baru tenun ikat dilindungi?

*Keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah tentu ada, ketika motif tersebut dilindungi maka akan menambah daftar kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia, selain itu tatanan masyarakat semakin tentram dengan adanya perlindungan yang diberikan pemerintah, dan Undang-undang yang telah buat berjalan sebagaimana*

*mestinya. Sedangkan keuntungan bagi pengrajin dapat dilihat dari ketika motif tenun tersebut di lindungi, maka pengrajin akan semakin kreatif dalam membuat motif baru tenun ikat, karena dalam pandangan pengrajin, terdapat semacam rasa takut untuk menjiplak motif tenun yang telah di ciptakan oleh pengrajin sebelumnya.*

6. Apakah faktor budaya masyarakat tradisional yang dianut oleh masyarakat Sukerare berpengaruh terhadap pemikiran dan cara pandang masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi motif tenun ikat yang diproduksinya?

*Sangat jelas, karena suku sasak termasuk masyarakat sukerare pada umumnya sangat sosialis dan memegang teguh prinsip-prinsip kekeluargaan dan kebersamaan yang telah ditanamkan oleh nenek moyang terdahulu. Jika ada saudara sedusun yang kesusahan maka masyarakat secara swadaya akan saling membantu, tidak terkecuali dalam hal ini motif-motif tenun ikat baru yang seolah-olah milik bersama.*

7. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai peran dari pemerintah daerah Lombok Tengah untuk memberikan upaya perlindungan bagi masyarakat yang memproduksi motif tenun ikat?

*Sudah ada upaya dari pemerintah seperti halnya sosialisasi dan pembimbingan, tetapi belum maksimal, karena banyak faktor yang menyebabkan upaya tersebut belum maksimal. Selama ini yang paling jelas terlihat adalah faktor budaya masyarakat, pendidikan, anggaran dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dan faktor-faktor politik yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pemberian perlindungan motif baru tenun ikat tersebut.*

8. Apakah selama ini peran dari pemerintah tersebut sudah efektif?

*Belum efektif karena dalam penyuluhan maupun sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum mampu menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya hak cipta.*

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah upaya dan peran Dinas terkait/Pemerintah Daerah, dalam melakukan sosialisasi, pengarahan, dan pembimbingan mengenai pendaftaran hak cipta sudah maksimal?

*Belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi. Sosialisasi, pembimbingan dan pengarahan perlu dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, dengan demikian maka akan tumbuh kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak cipta.*

10. Kendala apa yang terjadi di masyarakat mengingat pada saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan hak cipta motif tenun ikatnya?

*Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya hak cipta, faktor pendidikan, prosedur yang rumit dan faktor budaya masyarakat setempat. Faktor-faktor inilah yang menjadi kendala utama sehingga banyak masyarakat yang belum mendaftarkan hak cipta motif tenunnya.*

11. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut?

*Meningkatkan sosialisasi, pengarahan, pembimbingan, penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hak cipta. Selain itu anggaran untuk mewujudkan pelaksanaan sosialisasi secara berkala perlu ditingkatkan.*

12. Apakah aturan dalam UU Hak Cipta pada saat ini sudah cukup untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat?

*Belum cukup, karena undang-undang hak cipta sendiri belum memberikan kejelasan prosedur dan aturan dalam pendaftaran hak cipta itu sendiri. Dalam pasal Undang-undang hak cipta sendiri tidak dijelaskan secara rinci mengenai perlindungan terhadap tenun ikat, melainkan hanya dijelaskan pada bagian penjelasannya. Selain itu, dengan adanya hak cipta maka hasil karya yang telah dipatenkan dan telah terdaftar akan memiliki nilai ekonomis atau nilai jual yang tinggi. Karena nilai jual yang tinggi inilah, kebanyakan masyarakat yang tidak mampu memilikinya dan pada akhirnya muncul pembajakan atau barang tiruan sehingga para konsumen beralih ke barang tiruan karena harganya yang lebih murah dan mungkin kualitasnya tidak sebagus aslinya. Ada sedikit kendala bagi para pembuat atau pencipta suatu karya yang ingin mendaftarkan hak ciptanya. Menurut prosedur, si pencipta harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam Undang-undang, terutama dalam pembayaran administrasi yang biasanya dikenakan biaya yang tidak sedikit.*


13. Jika belum, hal-hal apa saja yang perlu diubah atau ditambahkan dalam regulasi Hak Cipta tersebut?

*Perlu dibuatkan pasal tersendiri mengenai perlindungan terhadap tenun ikat, tidak hanya dijelaskan pada bagian penjelasannya. Selain hal tersebut perlu juga aturan supaya mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat peraturan turunan atau Perda tentang kesenian-kesenian yang wajib dilindungi di daerah tersebut. Dari segi prosedur dan persyaratan di permudah.*

14. Perlukah pemerintah daerah lombok tengah membuat peraturan daerah untuk memberikan perlindungan hukum bagi motif tenun ikat baru yang di hasilkan oleh pengrajin?

*Sangat perlu, sehingga melalui perda inilah nantinya masyarakat terutama pengrajin akan memiliki landasan hukum yang jelas dalam mendaftarkan motif baru hasil karyanya.*





**LAMPIRAN 3**

**RINGKASAN HASIL WAWANCARA  
DENGAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

## RINGKASAN JAWABAN

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah dalam melestarikan tenun ikat sukerare?

*Selama ini untuk melestarikan tenun ikat sukerare dilakukan melalui pemasaran, pemberian modal dan penggunaan tenun ikat dilingkungan pemda. Selain itu, ada juga upaya untuk mengarahkan masyarakat supaya lebih bergairah dalam mendaftarkan motif baru yang mereka ciptakan, dengan demikian maka motif-motif tersebutpun dapat dilestarikan.*

2. Menurut pendapat Bapak/Ibu, apakah pengrajin tenun ikat sukerare berupaya maksimal dalam melestarikan tenun ikat?

*Selama ini menurut mereka mungkin sudah maksimal, tetapi menurut pribadi belum maksimal, karena selama ini jumlah pendaftar yang mengajukan permohonan hak cipta sangat sedikit. Diskoperindag melihat pengrajin juga belum begitu bergairah dalam mendaftarkan motif baru yang mereka ciptakan. Selain itu tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya hak cipta.*

3. Apa saja peran dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengrajin tenun ikat?

*Mengarahkan, membina, membimbing, memberikan modal, membantu memasarkan dan memfasilitasi pengrajin tenun ikat dalam mendaftarkan hasil karyanya.*

4. Berapa jumlah permohonan pendaftaran hak cipta motif tenun ikat Sukerare pada saat ini?

*Jumlah pengrajin tenun ikat di Desa sukerare saat ini kurang lebih 300 orang prngrajin. Pengrajin yang berdomisili di dusun Sukerare sendiri, yang terdaftar di Diskoperindag berjumlah 65 pengrajin. Jumlah pemohon pendaftar hak cipta motif tenun, yang berdomisili di dusun Sukerare sangat sedikit sekali sekitar 30-an orang pengrajin, dan jumlah itu sampai dengan bulan Oktober 2013 teritung semenjak Januari 2013. Sedang untuk jumlah sampai dengan Januari 2014 berjumlah 80 orang pengrajin. Ada peningkatan jumlah pengrajin tetapi tidak ada peningkatan jumlah pendaftar hak cipta.*

5. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka memfasilitasi pendaftaran hak cipta motif tenun ikat Sukerare?

*Selama ini yang dilakukan pemerintah kabupaten melalui Diskoperindag adalah dengan membimbing dan mengarahkan pengrajin. Setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi sampai dengan tingkat kabupaten. Diskoperindag kabupaten meneruskan sampai dengan provinsi di Kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya sampai pusat diteruskan oleh pemerintah provinsi melalui dinas terkait.*

6. Apakah pihak Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah melakukan upaya sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta bagi pengrajin tenun ikat?

*Upaya sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta, sering dilakukan tetapi mungkin belum terjadwal dengan jelas. Sehingga hal inilah yang mungkin dirasa oleh pengrajin belum maksimal.*

7. Setiap kapan sosialisasi tersebut dilaksanakan?

*Belum terjadwal dengan jelas, terkadang jika ada permintaan dari asosiasi pengrajin setempat baru pihak pemerintah Diskoperindag memberikan penyuluhan dan sosialisasi. Tetapi dalam setiap tahun pasti pemerintah melakukan penyuluhan.*

8. Bagaimana respon dari pengrajin atas sosialisasi yang dilakukan tersebut?

*Sebagian ada yang merespon positif tetapi tidak sedikit pula yang merespon biasa, hal ini mungkin karena faktor pendidikan pengrajin dan budaya di sukerare yang rasa kekeluargaannya masih tinggi.*

9. Apakah dari dinas melakukan upaya pendampingan kepada pengrajin dalam melakukan pendaftaran hak cipta tenun ikat?

*Dalam melakukan pendampingan, pihak Diskoperindag melakukan pendampingan sampai dengan tingkat kabupaten dalam hal pengumpulan persyaratan. Selanjutnya dari kabupaten diteruskan oleh Diskoperindag kabupaten ke Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya sampai pusat diteruskan oleh pemerintah provinsi melalui dinas terkait.*

10. Apakah pihak dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah melakukan upaya jemput bola bagi masyarakat pengrajin yang akan melakukan pendaftaran hak cipta motif tenun ikatnya?

*Hal ini yang belum mampu dilakukan oleh di Diskoperindag. Hal ini disebabkan oleh kurangnya SDM di lingkungan Diskoperindag dan banyaknya pekerjaan lain yang harus di selesaikan oleh Diskoperindag.*

11. Apakah pihak dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah memberikan upaya penyuluhan bagi pengrajin untuk meningkatkan daya ekonomi masyarakat pengrajin tenun ikat Sukerare?

*Dalam sosialisasi yang kami lakukan, penyuluhan bagi pengrajin untuk mengarahkan pengrajin dalam meningkatkan perekonomian selalu dilakukan, hal ini tiada lain untuk memberdayakan masyarakat sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Mewujudkan masyarakat lombok tengah yang sejahtera dan Memberdayakan masyarakat melalui budaya dan kesenian.*

12. Apakah keuntungan yang diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun pengrajin jika tenun ikat sukerare sudah mendapat hak cipta atas motif baru yang diciptakannya?

*Jika dilihat sangatlah banyak keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah maupun pengrajin, tentu keuntungan ini dapat dilihat dari segi ekonomi. Seperti halnya, semakin banyak motif baru maka akan memperkaya motif di pasaran, sehingga berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat.*

13. Kendala apa saja yang dialami oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah dalam memfasilitasi permohonan pendaftaran hak cipta motif tenun ikat Sukerare pada saat ini?

*Selama ini yang menjadi kendala dalam memfasilitasi permohonan pendaftaran hak cipta motif tenun, adalah prosedur yang rumit di tingkat Kanwil Kemenhumham NTB. Lamanya proses pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat hak cipta menyebabkan pengrajin banyak yang merasa putus asa.*

14. Apakah faktor budaya yang ada di masyarakat sukerare menjadi salah satu penyebab kurangnya pengrajin yang mendaftarkan motif baru tenun ikatnya?

*Selama ini yang kami rasakan dilapangan, faktor budaya masyarakat memang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya pengrajin yang mendaftarkan motif baru tenun ikat hasil karyanya. Hal ini lebih disebabkan karena rasa kekeluargaan yang kuat di lingkungan masyarakat sekitar.*

15. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah untuk mengatasi kendala tersebut?

*Menanam dan menumbuhkembangkan rasa sadar tentang pentingnya pendaftaran hak cipta tenun ikat hasil karya cipta pengrajin, yang dapat berdampak terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dan pengrajin tenun ikat pada khususnya.*



**LAMPIRAN 4**

**RINGKASAN HASIL WAWANCARA  
DENGAN KEPALA SUB PERLINDUNGAN HUKUM DINAS KOPERASI, UKM,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

## RINGKASAN JAWABAN

1. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu mengenai perkembangan perlindungan hak cipta pada saat ini khususnya di wilayah Lombok Tengah?

*Perkembangan perlindungan hak cipta pada saat ini khususnya di wilayah Lombok Tengah, mengalami perkembangan yang sangat baik, artinya masyarakat secara perlahan-lahan mulai menyadari pentingnya pendaftaran hak cipta hasil karyanya, namun tidak sedikit pula yang tidak peduli terhadap pentingnya hak cipta itu sendiri. Hal ini sebenarnya yang menjadi tugas berat pemerintah untuk menumbuhkan rasa sadar kepada masyarakat.*

2. Bagaimana peran dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah dalam memberikan perlindungan hukum atas hak cipta motif tenun ikat bagi pelaku usaha?

*Peran dari Diskoperindag Kabupaten Lombok Tengah dalam memberikan perlindungan hukum atas hak cipta motif tenun ikat bagi pelaku usaha adalah, dengan membimbing pelaku usaha dan mengarahkan sampai dengan tingkat kabupaten, Diskoperindag kabupaten meneruskan sampai provinsi di Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya sampai pusat diteruskan oleh pemerintah provinsi melalui dinas terkait.*

3. Mengapa belum banyak pengrajin tenun ikat yang melakukan permohonan pendaftaran hak cipta atas motif tenun ikat yang dihasilkannya?

*Jika melihat hal ini tentu kita harus mengetahui latar belakang pendidikan pengrajin, dan budaya serta kebiasaan masyarakat setempat. Tidak sedikit para pengrajin tenun*


*ikat di sukerare yang hanya tamat sekolah dasar, dan bahkan ada juga yang belum sekolah sama sekali. Faktor pendidikan inilah yang menyebabkan pola fikir pengrajin belum sadar akan pentingnya mendaftarkan hak cipta tenun ikat.*

4. Kendala apa saja yang biasanya dialami oleh pengrajin tenun ikat sehingga tidak melakukan pendaftaran hak cipta atas motif tenun ikat yang dihasilkannya?

*Banyak hal yang mungkin menyebabkan hal tersebut terjadi, terkadang pengrajin tidak ingin disibukkan dalam mengurus pendaftaran yang rumit dengan prosedur. Faktor biaya dalam pendaftaran dan bahkan budaya dimana motif baru yang dihasilkan dirasa milik bersama-sama.*

5. Bagaimana proses pendaftaran hak cipta melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah?

*Alur pengajuan permohonan pencatatan ciptaan merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pemohon hingga memperoleh bukti/tanda bukti mengajukan permohonan pencatatan ciptaan. Alur pengajuan permohonan pencatatan ciptaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut,*



Setelah selesai di evaluasi oleh petugas Diskoperindag, kemudian pendaftar diberikan bukti/tanda telah mengajukan permohonan, bukti/tanda ini berupa kwitansi yang dikeluarkan diskoperindag. Sedangkan bukti atau tanda telah mendaftarkan akan dikeluarkan oleh Kanwil Kemenhumham NTB setelah diserahkan oleh diskoperindag kabupaten selaku fasilitator, yang kemudian diserahkan kembali kepada pemohon, Bukti atau tanda yang dikeluarkan kanwil bukan merupakan Sertifikat pencatatan ciptaan. Setelah tahapan ini, akan diproses lebih lanjut oleh Kanwil Kemenhumham sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan masing-masing rezim HKI hingga dengan dikeluarkannya keputusan akhir.

6. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh pengrajin apabila melakukan pendaftaran hak cipta atas motif tenun ikat yang dihasilkannya?
- a. *Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap tiga (formulir dapat diminta secara cuma-cuma pada Kantor Diskoperindag), lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas materai Rp.6.000 (enam ribu rupiah).*
  - b. *Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan*
    - 1) *Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;*
    - 2) *Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta; nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa; jenis dan judul ciptaan;*
    - 3) *Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;*
    - 4) *Uraian ciptaan rangkap 4;*
  - c. *Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan;*
  - d. *Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotocopy KTP atau paspor*
  - e. *Apabila pemohon badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut*
  - f. *Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut*
  - g. *Apabila permohonan tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI*
  - h. *Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon*

- i. *Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak*
  - j. *Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya*
  - k. *Membayar biaya permohonan pendaftaran ciptaan Rp.200.000, khusus untuk permohonan pendaftaran ciptaan program komputer sebesar Rp.300.000*
7. Berapa jangka waktu pemrosesan pendaftaran hak cipta tersebut?  
*Jangka waktu pendaftaran hak cipta kurang lebih 9 bulan, sejak permohonan diterima. Cukup lama bagi pengrajin.*
8. Berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pendaftaran hak cipta tersebut?  
*Sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Angka ini yang menurut sebagian besar pengrajin terlalu besar, karena belum teritung biaya-biaya yang lain seperti transportasi dan perlengkapan administrasi.*
9. Manfaat apa yang diperoleh bagi pelaku usaha apabila mendaftarkan hak cipta atas motif tenun ikat yang dihasilkannya?  
*Manfaat apa yang diperoleh bagi pelaku usaha adalah manfaat ekonomi, apabila ciptaan atau invensi tersebut dipergunakan atau dimanfaatkan. Nilai ekonomis ini adalah hak bagi pemilik hak cipta. Hak ekonomi (economic right) adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atas kekayaan intelektual. Sehingga, dari hak ekonomi tersebut akan diperoleh keuntungan sejumlah uang dari penggunaan sendiri atau karena penggunaan melalui lisensi oleh orang lain. Dengan adanya hak cipta ini, akan memancing pengrajin lain untuk membuat karya cipta baru, sehingga memperkaya*

*motif tenun itu sendiri, dengan demikian ketika dijual dipasar, konsumen akan memiliki banyak pilihan, maka dengan sendirinya akan meningkatkan daya beli masyarakat.*

10. Bagaimana upaya kedepan yang akan dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan jumlah permohonan pendaftaran industri bagi pengrajin tenun ikat?

*Diskoperindag bekerjasama dengan kepala desa setempat dan ketua kelompok atau asosiasi tenun ikat sukerare, akan meningkatkan penyuluhan dan pengarahan kepada pengrajin, supaya tergerak hatinya dan sadar bahwa hak cipta itu penting, dan memiliki manfaat yang baik bagi perekonomian pribadi maupun daerah.*



**LAMPIRAN 5**

**RINGKASAN HASIL WAWANCARA  
DENGAN KETUA PAGUYUBAN PENGRAJIN TENUN IKAT SUKERARE  
DI LOMBOK TENGAH**

## RINGKASAN JAWABAN

1. Bagaimana perkembangan usaha tenun ikat Sukerare saat ini?

*Perkembangannya sangat pesat, banyak anak-anak muda yang kini mempelajari tenun ikat. Selain itu dari tahun-ketahun pengrajin tenun ikat kini semakin banyak dan jumlah produksinya pun ikut meningkat.*

2. Bagaimana antusiasme masyarakat dalam melestarikan tenun ikat?

*Antusiasme masyarakat dalam melestarikan tenun ikat sangat baik, terbukti dari banyaknya penggunaan tenun ikat dalam kehidupan sehari-hari, selain itu kini tenun ikat juga sudah mulai dipelajari di sekolah-sekolah karena dimasukkan dalam mata pelajaran muatan lokal. Tenun ikat sekarang ini, tidak hanya sebatas sebagai pakaian adat semata, tetapi lebih didesain untuk semua kalangan dengan nuansa lebih modern. Banyak juga yang didesain sedemikian rupa sehingga mampu menjelma menjadi cindramata dan sovenir-sovenir unik, bahkan elemen interior rumah.*

3. Apakah upaya dan peran pemerintah daerah sudah dirasa maksimal dalam melestarikan tenun ikat?

*Selama ini upaya dari pemerintah memang ada, tetapi bagi penilaian kami para pengrajin belum maksimal.*

4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengrajin selama ini untuk melindungi motif tenun ikat yang diproduksinya?

*Banyak yang mengikuti arahan dan bimbingan dari pemerintah melalui Diskoperindag. Sehingga ada sebagian yang mendaftarkan tetapi banyak pula yang selepas pengarahan tidak peduli sama sekali.*

5. Apakah pengrajin melakukan pendaftaran hak cipta motif tenun ikat yang diproduksinya?

*Sebagian ada yang melakukan pendaftaran.*

6. Kendala apa yang dihadapi oleh pengrajin yang tidak mendaftarkan hak cipta motif tenun ikat yang diproduksinya?

*Prosedur yang rumit, ketidaktahuan (tingkat pendidikan), cara pandang dan cara berfikir masyarakat sekitar (budaya), dan biaya yang mahal untuk ukuran pengrajin.*

7. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengrajin selama ini apabila ada pengrajin lain yang mempergunakan motif tenun ikat yang diproduksinya?

*Kebanyakan dibiarkan saja, karena yang menggunakan mayoritas anggota keluarga yang profesinya sama-sama menjadi pengrajin, sehingga untuk melarang pun tidak mungkin. Sedangkan jika digunakan oleh orang lain, pengrajin pertama biasanya tidak enak hati menegur, karena sama-sama bertujuan mencari rezeki. Disinilah faktor budaya dimana rasa kekeluargaan terasa masih sangat kental.*

8. Apakah budaya tradisional yang dianut oleh masyarakat pengrajin tenun ikat Sukerare menjadikan penghambat bagi pengrajin untuk mengembangkan motif tenun ikatnya?

*Benar, selama ini faktor budaya masyarakat yang masih memegang teguh rasa kekeluargaan dan kebersamaan, menjadi salah satu faktor utama sehingga pengrajin sulit mengembangkan motif tenun ikat yang dimilikinya.*

9. Apakah pihak pemerintah daerah membantu pengrajin tenun ikat untuk melakukan pendaftaran hak cipta motif tenun ikat yang diproduksinya?

*Membantu dan membimbing tetapi belum maksimal bagi kami pengrajin.*

10. Jika iya, upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut untuk melakukan pendaftaran hak cipta motif tenun ikat yang diproduksinya?

*Membantu dalam melengkapi persyaratan sampai dengan tingkat kabupaten, kemudian dari kabupaten, Diskoperindag Lombok Tengah yang meneruskan ke kanwil kemenhumham NTB.*

11. Jika tidak, mengapa hal tersebut dapat terjadi?

-

12. Harapan apa yang diinginkan oleh pengrajin tenun ikat supaya motif tenun ikat yang diproduksinya mendapatkan perlindungan hukum?

*Pemerintah, hendaknya mempermudah prosedur pendaftaran, sehingga tidak terkesan rumit dan susah, selain itu lamanya keluar sertifikat hak cipta dari pusat tentang suatu motif yang dilindungi juga menyebabkan pengrajin menjadi malas dalam melakukan pendaftaran. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan oleh pengrajin. Mungkin perlu*

*kiranya jika dibuat suatu perda atau mungkin memperjelas undang-undang hak cipta sehingga motif-motif baru tenun ikat lebih mudah untuk dilindungi.*





## TENTANG PENULIS



*Aria Kaswara Saputra, yang akrab dipanggil Aria ini, adalah Pria kelahiran Bagiq Rempung 23 April 1989, dan sekarang berdomisili di Bagiq Rempung, Desa Pengangat, Kec. Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, anak dari pasangan petani sederhana H.Muhhammad Antrum dan Hj.Andrim. Aria yang sekarang sudah menyelesaikan studi S2 Magister Manajemen Pendidikan di UST Yogyakarta, dan S2 Magister Ilmu Hukum di UAJY, awal mulanya mengenyam Pendidikan formalnya di SDN Pengangat, kemudian melanjutkan ke SMPN 3 Pujut, di teruskan lagi ke SMKN 2 Kuripan Lombok Barat, pada Bidang Keahlian Elektronika Komonikasi. Melanjutkan lagi ke Universitas Negeri*

*Yogyakarta pada Bidang Teknik Elektronika untuk D3-nya dan Prodi Pendidikan Teknik Elektronika untuk S1-nya. Di UNY, Aria mendapat gelar D3 Teknik Elektronika (A.Md.T.), dan S1 Pendidikan Teknik Elektronika (S.Pd.).*

*Dengan selesainya Tugas Akhir Tesis ini, maka sosok anak muda ini telah dinyatakan lulus dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada Bidang Keahlian Magister Ilmu Hukum, sehingga kepadanya berhak menggunakan gelar akademik Aria Kaswara Saputra, S.Pd., M.Pd., M.Hum. Sosok anak muda ini ternyata sangat bersahabat dengan dunia elektronika dan dunia tulis menulis. Dalam kesehariannya Aria dikenal sebagai seseorang yang riang, humoris, sederhana, dan tampil apa adanya. Menurut Aria ilmu dan keahlian itu tidak bisa didapatkan secara instan semudah membalikkan telapak tangan, melainkan dengan semangat belajar dan mengikuti berbagai macam pelatihan, sehingga membentuk diri menjadi manusia yang berkarakter dan mempunyai kompetensi yang bisa dijual di dunia kerja. Kegemarannya pada dunia elektronika dan tulis menulis sudah ia miliki sejak duduk di bangku SMP, dan masih ia jalankan sampai sekarang. Kemampuan yang dimilikinya tidak membuat Aria besar kepala, tetapi ia justru semakin tekun belajar dan terus mengembangkan pengetahuannya demi meraih cita-citanya sebagai orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Kontak yang bisa dihubungi 087839331144 dan 082323259386. Email [aria23489@yahoo.co.id](mailto:aria23489@yahoo.co.id) dan [aria.kaswara@gmail.com](mailto:aria.kaswara@gmail.com).*

## RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Gelar Akademik
1.	SD Negeri Pengangat (Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB)	1995/1996	2000/2001	-
2.	SMP Negeri 3 Pujut (Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB)	2001/2002	2003/2004	-
3.	SMK Negeri 2 Kuripan (Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB)	2004/2005	2006/2007	-
4.	D-3 Teknik Elektronika, Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta.	2007 (September)	2011 (Desember)	A.Md.T
5.	S-1 Pendidikan Teknik Elektronika, Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta.	2007 (September)	2012 (April)	S.Pd
6.	S-2 Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta.	2012 (September)	2014 (April)	M.Pd
7.	S-2 Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY).	2012 (September)	2014 (Agustus)	M.Hum

## PENGALAMAN KERJA

No.	Instansi	Jabatan	Masa Kerja
1.	Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)	Assisten Dosen Mata Kuliah Praktik Pemeliharaan dan Reparasi	2010-2011
2.	Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)	Assisten Dosen Mata Kuliah Gambar Teknik	2010-2012
3.	Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)	Assisten Dosen Mata Kuliah Bengkel Elektronika	2011-2012

## PENGALAMAN MAGANG/PRAKTIK LAPANGAN

No.	Instansi	Jabatan	Masa Magang
1.	Sony Elektronik Service	Teknisi	2005-2006
2.	Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta	Teknisi Lapangan	2009-2010
3.	SMK Piri 1 Yogyakarta	Guru Bantu Gambar Teknik	2010-2011
4.	SMK Negeri 2 Yogyakarta	Guru Bantu Gambar Teknik	2011-2012

## **PENGALAMAN ORGANISASI**

<b>No.</b>	<b>Organisasi</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Masa Kerja</b>
1.	Pramuka Bhayangkara SMP Negeri 3 Pujut	Staf	2002-2003
2.	Pramuka Bhayangkara SMK Negeri 2 Kuripan	Staf	2004-2006
3.	Paskibraka SMK Negeri 2 Kuripan	Staf	2005-2006
4.	Himpunan Mahasiswa Elektronika (HIMANIKA) Fakultas Teknik UNY	Staf PJE	2007-2009
5.	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik UNY	Staf HUMAS	2007-2009
6.	Keluarga Muslim Al Mustofa (KMM) Fakultas Teknik UNY	Staf	2007-2009
7.	Unit Kegiatan Mahasiswa PRAMUKA UNY	Staf	2008-2009
8.	Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) Lombok Tengah	Staf	2008-2011
9.	Dewan Perwakilan Mahasiswa Republik Mahasiswa UNY (DPM Rema UNY)	Komisi Eksternal	2010-2011
10.	Partai Bintang Perdamaian	Sekretaris DPW FT UNY	2010-2012

## PENGALAMAN KEPANITIAAN

No.	Kegiatan	Tema	Jabatan	Penyelenggara	Tahun
1.	Panitia Seminar Nasional	“VoIP Free Communication People and Open Source For Education”	Sie Acara	Himpunan Mahasiswa Elektronika (HIMANIKA) FT UNY	2007
2.	Panitia OSPEK Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika	-	Ketua	Himpunan Mahasiswa Elektronika (HIMANIKA) FT UNY	2008
3.	Panitia Seminar Anti Virus	“Perkembangan Virus dan Anti Virus”	Sie Perlengkapan	Himpunan Mahasiswa Elektronika (HIMANIKA) FT UNY	2008
4.	Panitia MAKRAB Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika	-	Ketua	Himpunan Mahasiswa Elektronika (HIMANIKA) FT UNY	2008
5.	Panitia Seminar Nasional Pendidikan	“Evaluasi Makro Kebijakan Pendidikan Nasional, dalam Rangka Mewujudkan Pendidikan Nasional yang Bermutu”	Humas	Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM Rema) UNY	2009
6.	Panitia Seminar Nasional	“Bedah Kontrak Karya Eksplorasi Pasir Besi Kulon Progo dalam Perspektif Kerakyatan dan Kebangsaan”	Humas	Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM Rema) UNY	2009
7.	Panitia OSPEK Fakultas Teknik	-	Sie Penegak Kedisiplinan	UNY	2009

## PENGALAMAN SEMINAR DAN PELATIHAN

No.	Kegiatan	Tema	Penyelenggara	Tahun
1.	Peserta Seminar Nasional	“VoIP Free Communication People and Open Source For Education”	Himpunan Mahasiswa Elektronika (HIMANIKA) FT UNY	2007
2.	Peserta Workshop PJE	-	Himpunan Mahasiswa Elektronika (HIMANIKA) FT UNY	2007
3.	Peserta Pembekalan Soft Skill	-	Himpunan Mahasiswa Elektronika (HIMANIKA) FT UNY	2007
4.	Peserta Seminar Nasional	“Techno Entrepreneur 2007”	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FT UNY	2007
5.	Peserta Seminar Anti Virus	“Perkembangan Virus dan Anti Virus”	Himpunan Mahasiswa Elektronika (HIMANIKA) FT UNY	2008
6.	Peserta Pelatihan Super Genius Memory (SGM)	“Melejitkan Daya Ingat Hingga 500%”	Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM Rema) UNY	2008
7.	Peserta Seminar Nasional Pendidikan	“Evaluasi Makro Kebijakan Pendidikan Nasional, dalam Rangka Mewujudkan Pendidikan Nasional yang Bermutu”	Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM Rema) UNY	2009
8.	Seminar Technology Update	-	Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika	2009
9.	Peserta Seminar Nasional	“Bedah Kontrak Karya Eksplorasi Pasir Besi Kulon Progo dalam Perspektif Kerakyatan dan Kebangsaan”	Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM Rema) UNY	2009
10.	Peserta Dialog Pemuda Tingkat Regional Tahun 2009	-	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	2009
11.	Peserta International Seminar Character Education	-	Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM Rema) UNY	2009

No.	Kegiatan	Tema	Penyelenggara	Tahun
12.	Peserta Seminar Bedah Buku	“Metode Mendapatkan Koefisien Filter Gelombang Singkat Baru pada Pemanfaatan Citra Sekuensial”	Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta	2012
13.	Peserta Seminar	“The Importance of Intercultural Communication in the Global Workplace”	Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta	2012
14.	Peserta Seminar Filsafat Anti Korupsi	-	Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta	2012
15.	Peserta Seminar	“Communication Style, How to Create a Kaleidoscope”	Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta	2012
16.	Peserta Attitude Building	-	Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta	2012
17.	Peserta Pelatihan Potensi Akademik	-	Magister Akutansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	2012
18.	Peserta Kursus Bahasa Inggris	-	Devisi Pelatihan Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	2012

## KEGIATAN PERLOMBAAN

No.	Kegiatan Perlombaan	Penyelenggara	Tahun
1.	Ganesha Line Follower Robot Competition	Program Studi Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung	2008
2.	Robo Line Follower Contest Techno Corner	Jurusan Teknik Elektro UGM	2008

## PENGALAMAN MENULIS

No.	Judul	Kategori	Tahun
1.	Gambar Teknik Elektronika	Modul	2010
2.	Bengkel Elektronika	Modul	2010
3.	Reparasi Pesawat Elektronika	Modul	2011
4.	Prototype Digital Thermometer Suhu Tinggi Pada Industri Dengan Tampilan LCD 16x2 Berbasis Microcontroller ATmega 8535	Karya Tulis Ilmiah (Proyek Akhir)	2011
5.	Meningkatkan Keterampilan Gambar Teknik Melalui Media Pembelajaran <i>Modul Gambar Teknik</i> Untuk Mata Pelajaran Gambar Teknik Pada Jurusan Teknik Audio Video SMK Negeri 2 Yogyakarta	Karya Tulis Ilmiah (Skripsi)	2012
6.	Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Tenun Ikat Sukerare Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional Di Indonesia	Karya Tulis Ilmiah (Tesis)	2014
7.	Pengaruh Peran Komite Sekolah, Motivasi Berprestasi Guru, Kompensasi, Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru SMK Di Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat	Karya Tulis Ilmiah (Tesis)	2014